

## **BAB 3**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan pengamatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur serta berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan serta pengukuran atas pendapatan LRA dan pendapatan LO yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur selaku PPKAD telah sesuai baik dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 maupun dengan Peraturan Gubernur No 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut telah didukung dengan adanya penjelasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan serta berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap bagian akuntansi di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur.
2. Adanya perbedaan pengakuan serta pengukuran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional ini menyebabkan adanya selisih nilai nominal antara pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan pendapatan Laporan Operasional.

#### **3.2. Saran**

Dalam pelaksanaannya, pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sudah sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2013 Peraturan Gubernur No 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Namun dalam hal ini masih perlu diperbaiki kembali untuk menyesuaikan peraturan yang ada di setiap periodenya.